



BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO
KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 114.A/KPTS/ VII /2022

TENTANG

**PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA (BPD) PADA 7 (TUJUH) DESA DI KECAMATAN IBU SELATAN
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang :
- a. Bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa bhakti Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan telah ditetapkan terpilih secara demokratis Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada 7 Desa di Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat, maka perlu mengesahkan dan mengangkat Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dimaksud;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada 7 (Tujuh) Desa di Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam negeri RI Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;


- Memperhatikan: - Surat Camat Ibu Selatan Nomor : 140/200/2022 Tanggal 25 Mei 2022 perihal Penyampaian hasil pemilihan BPD Terpilih Periode 2022-2028.
 - Surat Camat Ibu Selatan Nomor : 140 208/2022 Tanggal 07 Juni 2022 Perihal penyampaian hasil Pemilihan BPD.
 - Surat Camat Ibu Selatan Nomor 140/248/2022 Tanggal 13 Juni 2022 Perihal Penyampaian Hasil Pemilihan BPD

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terpilih pada 7 (Tujuh) Desa di Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Masa Bhakti Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditetapkan berdasarkan musyawarah dan atau pilih kembali 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
- KETIGA : Kepada Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode sebelum yang telah berakhir masa tugasnya, maka atas nama Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dengan ini menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas Dharma Bhaktinya kepada kepada Bangsa dan Negara selama ini;
- KEEMPAT : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugasnya, ditegaskan bekerja dengan ikhlas dan sungguh-sungguh dengan tetap berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berhalangan tetap dan atau berhenti, maka secara otomatis Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pengganti Antar Waktu menggantikannya;
- KEENAM : Dengan Berlakunya keputusan ini maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 137/KPTS/2016, Nomor: 99 / KPTS/V/2022 dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di Jailolo
 pada tanggal 11 Juli 2022

| Pejabat | Paraf |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sekretaris Daerah |  |
| Ass. Bid Pem & Kesra |  |
| Kepala DPMPD |  |
| Kabag Hukum & Org |  |

BUPATI HALMAHERA BARAT



JAMES UANG

Tembusan : disampaikan kepada;




- Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
 2. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab.Halmahera Barat di Jailolo.
 3. Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
 4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
 5. Camat Ibu Selatan di Talaga.
 6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

2

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 114/A/KPTS/VII/ TAHUN 2022
TANGGAL 11 Juli TAHUN 2022
DAFTAR : PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) PADA 7 (TUJUH) DESA DI KECAMATAN IBU SELATAN KABUPATEN
HALMAHERA BARAT.

| NO | NAMA DESA | NAMA ANGGOTA YANG BERAKHIR MASA TUGAS | NAMA ANGGOTA YANG DIANGKAT | JABATAN |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | TABOBOL | 1. FRET LASA 2. YAMIS SURAT 3. TOBIS UDU 4. SEFNAT MARKUS 5. RANI SASELA | 1. OLDEN LASA 2. HENDRA LASA 3. ARDIANUS SASELA 4. YOHANES UDU 5. RANI SASELA | ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA |
| 2. | TOBELOS | 1. DAUD MUYU 2. SILAS DOLOSI 3. FRET S RAROMO 4. NIFI LIHA 5. DEFRI LIHA | 1. YERI RAROMO 2. DAUD MUYU 3. RISTO LASIO 4. YORAM NGOSA 5. MARTINA SANOE | ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA |
| 3. | GAMKONORA | 1. HI. JAINAL LEJANG 2. EDI SURATMAN 3. ISNAWATI IDRUS 4. RAKIBA LEJANG 5. UMAIRA ALI | 1. JULKIFLI TAKOME 2. NARWAN MARIKUAT 3. MASKUR KIY 4. HARMINTO ATI 5. FERAWATI AHMAD | ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA |
| 4. | TALAGA | 1. SALASA TARI 2. JABIDA HI. KADAM 3. ABD. KADRI LITTILOLY 4. RAHMAT HI. KULANTJA 5. HABDAR KAYOA, SE | 1. NINING SOLEMAN 2. FARID POSE 3. M. HAIDIR PATTY 4. MUAMAR KOKOTU 5. FAHMI SANGAJI, S.Pd | ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA |
| 5. | JERE | 1. ASROM SONOTO 2. TOMMI HITO 3. JONATAN JAWA 4. HELMI MARIFATI 5. HERMANUS LAU | 1. ASROM SONOTO 2. TOMMI HITO 3. OBET DODE 4. SOFYAN MAANA 5. HELMI MARIFATI | ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA |
| 6 | NANAS | 1. JUSDIONIN FLORY 2. YUS BANE 3. ENDANG ASTUTI 4. HERLIN HI. LUMA 5. ARIFIN SULA | 1. ELVY SULA 2. IKNASIA LAU 3. YUS BANE 4. DERLIN FLORY 5. HESRON LAGE | ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA |
| 7. | SARAU | 1. YUFEL SALAMA 2. ANIFER DOGUMO 3. ESTER BAURA 4. ABIA S. MUYU 5. OSIN ONE | 1. DOKNER BOOROTO 2. HENDRIK LOYANG 3. SIMSON FARA 4. OKSIANA PULLO 5. BRAMPY L. SALAMA | ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA |

BUPATI HALMAHERA BARAT

| Pejabat | Paraf |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sekretaris Daerah |  |
| Ass. Bid Pem & Kesra |  |
| Kepala DPMPD |  |
| Kabag Hukum & Org |  |


JAMES UANG